



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN PERTAMA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk untuk kelancaran p[elaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- b. bahwa namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355).
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14975);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);
17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 32 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PENGANGKATAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITASI KESEHATAN PERTAMA
DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA-NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)
DI WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	NAMA FKTP	BANK / NO. REKENING
1.	Abdul Muiz Syukri, AMK 19901130 201903 1 010	Pengatur /IIC	PUSKESMAS MATANDAHI	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000202-1
2	Tri Santi, S.Tr.Keb 19840119 201402 2 001	Penata Muda TK I/ III b	PUSKESMAS SAWA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000192-1
3.	ANNA PUTRIANA, A.Md.Keb 19910416 201705 2 002	Pengatur /IIC	PUSKESMAS LEMBO	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000194-4
4.	Muh.Reza, Amk 19860723 201903 1 007	Pengatur /IIC	PUSKESMAS WAWOLESEA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000204-3
5.	Ns.Ade Irawan P, S.Kep 19871111 201001 1 006	Penata / IIC	PUSKESMAS LASOLO	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000198-0
6.	Rinayanti, S.Kep 19861111 201001 2 028	Penata/IIIC	PUSKESMAS MOLawe	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000199-3

7.	Markus, Amd.Kep 19891117 201903 1 005	Pengatur /IIC	PUSKESMAS TAPUNGAYA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000201-8
8.	Marwan, SKM 19671201 199703 2 002	Pembina Tingkat I / IVb	PUSKESMAS ANDOWIA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000203-0
9.	Eka Arti Mularti, Amd.Keb 19891123 201705 2 006	Pengatur /IIC	PUSKESMAS ASERA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000193-2
10.	Ahyathifah Suddin, Amk 19911015 201903 2 014	Pengatur /IIC	PUSKESMAS LANDAWE	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000197-1
11.	Wayan Sudianti, Am.Keb 19881206 201705 2 004	Pengatur Tingkat I /IId	PUSKESMAS LANGGIKIMA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000200-6
12.	Made Resti Arjani, S.Si	-	PUSKESMAS HIALU	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000195-6
13.	Fanny Junita Silitonga, S.Kep 19880625 201101 2 015	Penata / IIIC	PUSKESMAS LAMPARINGA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000196-8
14.	Netti Handayani, S.Tr.Keb 19880502 201705 2 005	Penata Muda /IIIA	PUSKESMAS PAKA INDAH	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000206-7
15.	Marnia, SKM 19760421 200701 2 041	Pembina / Iva	PUSKESMAS ANDEO	BANK SULTRA (232) 232 01.05.000002-4
16.	MUH. ISNAN OKTAVIANO, AMK 19931015 201903 1 002	Pengatur /IIC	PUSKESMAS WANGGUDU RAYA	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000212-2
17.	Marianto Sinapoi,AMd.Kep 19941216 201903 1 007	Pengatur /IIC	PUSKESMAS OHEO	BANK SULTRA (110) 110 01.05.000210-9
18.	Ramadhan, SE 19810706 201408 1 001	Penata Muda/ IIIa	PUSKESMAS TETEWATU	BANK SULTRA 110 01.05.000211-1
19.	Sulsiana, S.Kep., Ns	-	PUSKESMAS LARONANGA PANTAI	BANK SULTRA 110 01.05.000239-1

20.	Siti Kurniati Rauf, S.Tr.Keb 19900421 201705 2 003	Penata Muda / IIIa	PUSKESMAS MOTUI	BANK SULTRA 110 01.05.000238-9
21.	RISDAYANTI, AMD. FARM 19950524 201903 2 025	Pengatur / IIc	PUSKESMAS LANGGIKIMA PESISIR	BANK SULTRA 110 01.05.000267-5
22	RADEN TRISNO S.KEP NS 19910817 202012 1 003	Penata Muda / IIIa	LASOLO KEPULAUAN	BANK SULTRA 110 01.05.000327-8

BUPATI KONAWE UTARA, 


H. RUKSAMIN